



**RENCANA KINERJA (RENJA)  
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2018**

**Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung  
Jl. Cut Meutia No. 27 Telp. (0721) 481533 Telukbetung  
Bandar Lampung**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Propinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tanggal 8 Maret 1964, yang secara geografis luas wilayah seluruhnya 35,376,5 km<sup>2</sup> termasuk sungai, danau dan tepi pantai. Propinsi Lampung terletak pada ujung tenggara Pulau Sumatera dengan letak giografis berada antara 103°40'-105°50 Bujur Timur dan 3°45-6°45 Lintang Selatan. Secara administrasi batas-batas wilayah Propinsi Lampung adalah sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda, sebelah utara berbatasan dengan Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Bengkulu, sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Dalam perspektif historis, Lampung sejak resmi diakui sebagai propinsi memiliki tiga kabupaten dan satu kotamadya, yaitu Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, dan BandarLampung. Daerah propinsi Lampung ditetapkan sebagai propinsi berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu ia merupakan daerah keresidenan yang termasuk dalam wilayah propinsi Sumatera Selatan. Ibu kota propinsi Lampung yang kini berada di Bandar Lampung pada awalnya merupakan gabungan dari Kota Kembar Tanjungkarang dan Telukbetung yang terletak di mulut Teluk Lampung. Berdasarkan sensus tahun 2010 (BPS. Propinsi Lampung, 2010) jumlah penduduk Propinsi Lampung tercatat 7.104,572 jiwa atau mengalami peningkatan 1,01% dari sensus tahun 2000 yang tercatat 6.654.354 jiwa.

Letak geografis Propinsi Lampung cukup strategis karena merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera baik masuk ke Pulau Jawa maupun sebaliknya, sekaligus juga merupakan penyangga Ibukota Negara. Daerah ini memiliki 15 Kabupaten/kota yang terdiri dari 12 kabupaten yaitu: Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, Tulang Bawang, Tangamus, Lampung Timur, Way Kanan, Pesawaran; Pringsewu, Tulang Bawang Barat, Mesuji , Pesisir Barat dan 2 Kota yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, yang meliputi 182 kecamatan dan 2065 desa/kelurahan.

**BAB II**  
**PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN**  
**KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG**

**2.1. Fungsi Pelayanan Umum**

**2.1.1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama**

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya lembaga birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Sejumlah langkah yang ditempuh dalam upaya penguatan tatakelola pemerintahan di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.

**2.1.2. Tata Kelola Perencanaan Program**

Dalam rangka peningkatan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program yang terkandung dalam dokumen perencanaan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung secara efektif mulai menerapkan restrukturisasi program dan anggaran. Restrukturisasi program dan anggaran dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama secara efektif, efisien, terpadu, menyeluruh, berkeadilan, dan akuntabel dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana telah diamanatkan dalam konstitusi negara.

**2.1.2.1 Tata Kelola Kepegawaian**

Dalam menjalankan tugas fungsinya, Satker di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2018 didukung oleh 5.036 orang PNS yang memiliki berbagai kompetensi sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

Pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung diarahkan pada pembinaan aparatur yang profesional, netral, sejahtera, dan kredibel. Untuk itu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung melaksanakan Akselerasi Reformasi Birokrasi bidang kepegawaian melalui peningkatan kualitas mutu Sumber Daya Manusia yang memenuhi tuntutan melalui entry data sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) sebagai sarana pengolahan data dan informasi kepegawaian. Kanwil

Kementerian Agama Provinsi Lampung juga melakukan proses pengangkatan dalam jabatan melalui assesment agar pejabat yang diangkat memiliki kompetensi jabatan sesuai dengan yang diperlukan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) juga telah disusun untuk mewujudkan sistem kepegawaian yang *unified* dalam arti semua layanan kepegawaian yang didukung kebijakan norma dan standar pelayanan di tetapkan secara nasional.

Dalam proses pembinaan PNS di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung berupaya menggali secara mendasar potensi SDM yang dimiliki melalui penanaman 5 (lima) budaya kerja yakni Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab, dan Keteladanan dilakukan melalui kegiatan seminar, workshop, sosialisasi dan orientasi kepegawaian. Penanaman budaya kerja pegawai juga disertai pelaksanaan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang dimulai sejak tahun 2014. Melalui sistem rekrutmen, pengangkatan, mutasi, rotasi dan Selain itu, mekanisme pengelolaan SDM Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung yang baik juga diwujudkan promosi berdasarkan pola *assessment test* yang transparan, jujur, adil dan profesional. Selanjutnya langkah-langkah yang akan dilaksanakan ke depan dalam rangka memperluas zona integritas dalam pembinaan PNS Kementerian Agama adalah melakukan program pemetaan pegawai melalui redistribusi pegawai berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 37 Tahun 2011. Pelaksanaan program tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pegawai tiap satuan kerja Pusat dan Daerah sesuai dengan analisa jabatan (Anjab) dan analisa beban kerja (ABK).

### **2.1.2.2 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan**

Dari capaian Laporan Keuangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung sebagai bagian dari Kementerian Agama RI sampai tahun 2016 telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP), Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung sebagai bagian dari Instansi Kementerian Agama RI telah berupaya meningkatkan kulaitas laporan keuangannya agar opini Laporan Keuangan Kementerian Agama secara keseluruhan (LKKA) menjadi WTP. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain menyusun *Strategy* dan *Action Plan* Peningkatan Kualitas LKKA. Empat strategi peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung dilakukan melalui redistribusi PNS yang ada terkait tenaga akuntansi, penataan aset dan penyelamatan BMN, pembuatan sertifikat tanah bagi aset tanah Kementerian Agama yang belum ada bukti

kepemilikannya, serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Keuangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung pada setiap jenjang pelaporan, yaitu dari Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1), dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W).

### **2.1.2.3 Inventarisasi, Revaluasi, dan Penyelamatan Aset**

Sebagai pelaksanaan peningkatan kualitas laporan keuangan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung harus dapat menyajikan aset Kementerian Agama yang tersebar di seluruh Kabupaten di Provinsi Lampung, sehingga dapat diyakini kewajarannya dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaannya.

### **2.1.2.4 Penataan Organisasi dan Tata Laksana**

Dalam penataan organisasi dilakukan pengembangan dalam bentuk penambahan unit kerja baru (Pemekaran wilayah). Hal tersebut dilatarbelakangi tuntutan kebutuhan terhadap peningkatan kualitas pelayanan, yang disebabkan oleh kondisi geografis dan demografis, serta adanya perubahan struktur wilayah (pemekaran wilayah) di tingkat kabupaten/kota, dan di tingkat kecamatan.

Di samping itu, dalam penataan tata laksana telah dilakukan penataan sistem dan prosedur kerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang meliputi penerapan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, penyusunan pedoman Standar Pelayanan Minimal.

### **2.1.2.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam perkembangannya, pemanfaatan TIK mendorong terwujudnya *e-government* pada Kementerian Agama, baik secara internal maupun pelayanan publik. Untuk itu, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung telah mengembangkan Sistem

Informasi yang berbasis *web service*, antara lain portal Kementerian Agama ([www.kemenaglampung.go.id](http://www.kemenaglampung.go.id)).

Sistem informasi yang telah terintegrasi antara lain Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (EMIS), Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Masjid (SIMAS), Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg), Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran (e-MPA), e-Dokumen, serta SIM-BOS dan Beasiswa. Pemanfaatan e-mail (surat elektronik) Kementerian Agama ([mail.kemenag.go.id](mailto:mail.kemenag.go.id)) untuk kepentingan internal.

## **2.2. Fungsi Agama**

### **2.2.1. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama**

#### **2.2.1.1 Penyediaan Penyuluh Agama**

Penyuluh Non PNS yang direkrut Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama yang telah melakukan upaya secara mandiri maupun berkelompok dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan dan merupakan kebutuhan dasar setiap umat manusia.

#### **2.2.1.2 Festival Keagamaan**

Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan diselenggarakan setiap tahun, Selain memberi dukungan berbagai kegiatan keagamaan, Kanwil Kementerian Agama telah mencanangkan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (GEMMAR Mengaji) dan tetap berjalan hingga kini. Kegiatan ini bertujuan menghidupkan kembali tradisi masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya masyarakat Lampung, yakni mengaji Al-Qur'an selepas Maghrib yang kini telah banyak ditinggalkan. Melalui program ini, anak-anak, remaja, dan orang tua dapat terbebas dari buta aksara Al-Qur'an, lebih termotivasi membaca, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an, dan merekatkan hubungan keluarga.

Di kalangan umat Kristen, Kanwil Kementerian Agama mengadakan pertemuan konsultasi, seminar, dan workshop dalam rangka memupuk persaudaraan dan kebersamaan dengan Tuhan Yang Maha Esa serta mendorong aktivitas umat Kristen dalam mengembangkan pembinaan ruhani melalui seni dan budaya bernafaskan Kristen.

Di lingkungan umat Katolik Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung juga turut serta mengirim kontingen kegiatan Pagelaran Musik Gereja (Pagelaran Musik Gereja) inkulturatif.

Di kalangan umat Hindu, dilakukan penyelenggaraan Utsawa Dharma Gita (UDG). UDG ini dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota kemudian Provinsi. Hasil Seleksi tingkat Provinsi inilah yang dikirim ke tingkat Nasional. UDG ini merupakan upaya untuk memasyarakatkan Dharma Gita (kitab suci) di kalangan umat

Di lingkungan umat Buddha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung selalu aktif berpartisipasi dalam event nasional seperti penyelenggaraan Swayamwara Tripitaka Gatha (STG) untuk masyarakat Buddha secara umum yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.

### **2.2.1.3 Pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan**

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung menjalin kemitraan dengan ormas-ormas keagamaan, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/Kota, lembaga sosial keagamaan, yayasan keagamaan dan lembaga-lembaga terkait lainnya, dalam penanggulangan problematika umat. Kemitraan yang dikembangkan mencakup orientasi, koordinasi, sosialisasi dan pemberian bantuan. Beberapa kegiatan orientasi dan koordinasi mencakup tema penanganan aliran keagamaan bermasalah, penanggulangan human trafficking, koordinasi organisasi keagamaan wanita, pengarusutamaan gender, dan penanggulangan pornografi dan pornoaksi.

### **2.2.2. Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama**

Dalam rangka mewujudkan sebuah kondisi “kerukunan substantif”, yang bukan hanya sekedar “kerukunan simbolis”, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung menetapkan tiga sasaran kegiatan Kerukunan Umat Beragama, yakni (1) peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan; (2) pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), lembaga

keagamaan, dan institusi media; dan (3) pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama.

### **2.2.2.1 Peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama**

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung berupaya untuk memfasilitasi program maupun kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama dengan bermitra dengan seluruh komponen masyarakat yang terdiri atas tokoh masyarakat-tokoh agama (toma-toga), tokoh perempuan, insan jurnalis, unsur pemuda, yang secara lebih spesifik berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar, juga dilibatkan secara aktif. Kapasitas personal mereka juga terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan kerukunan, seperti meningkatkan wawasan multikultur, kemampuan manajemen pencegahan dan penanganan konflik, maupun kegiatan promosi kerukunan beragama maupun penyiaran media yang berorientasi pada jurnalisme damai (*peace journalism*).

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung juga telah mendorong kehadiran tokoh perempuan dan unsur pemuda tidak hanya pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan, namun juga pada setiap struktur kelembagaan yang terkait dengan kerukunan umat beragama. Pelibatan dan peran aktif seluruh aktor kunci kerukunan inilah yang memberikan optimisme Pemerintah untuk benar-benar dapat mewujudkan kondisi kerukunan substantif dalam rangka mewujudkan cita-cita Gerakan Nasional Hidup Rukun.

### **2.2.2.2 Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media**

Bagi FKUB telah diupayakan pembentukan sekretariat bersama serta bantuan dana operasionalnya bagi terlaksana peran FKUB yang anggotanya notabene adalah tokoh-tokoh agama yang berperan efektif untuk mendekati umat beragama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi antarumat beragama di wilayahnya masing-masing. Forum telah berperan dalam menyamakan persepsi dan sharing pengalaman, khususnya dalam hal penanganan kasus-kasus yang terjadi.

Sementara untuk upaya pemberdayaan FKUB, penyelenggaraan program-program peningkatan kemampuan manajerial, penanganan/negosiasi konflik, penangan pascakonflik, peningkatan wawasan multikultural, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan



kebijakan juga secara terus menerus dilakukan di kalangan personel kepengurusannya. Kemudian dalam rangka mendukung operasionalisasi FKUB, Pemerintah memfasilitasi penyediaan biaya operasional, membangun gedung sekretariat FKUB yang dilengkapi dengan peralatan kerja, serta memperbantukan tenaga Pegawai Negeri Sipil yang secara khusus ditugasi membantu di bidang kesekretariatan di FKUB.

### **2.2.2.3 Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan Umat Beragama**

Pemeliharaan kerukunan dilakukan oleh Pemerintah melalui strategi pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama di kalangan masyarakat secara luas, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Upaya yang dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pembentukan Desa Sadar Kerukunan, penyebarluasan pamflet, foto-foto, dan iklan layanan masyarakat yang akan menggugah masyarakat untuk menyadari tentang pentingnya pemeliharaan kerukunan di Indonesia.

### **2.2.2.3 Pembinaan Aliran Keagamaan**

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung secara proaktif melakukan berbagai langkah penanganan dengan tetap menjamin hak-hak dasar warga negara, antara lain sosialisasi pentingnya menjaga kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dengan tidak melakukan penodaan agama, mendorong dan memfasilitasi tokoh-tokoh agama agar melakukan pembinaan terhadap umatnya secara intens dan simultan, serta memberikan pemahaman dan pencegahan dini agar masyarakat tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menangani berbagai permasalahan paham keagamaan.

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung menyelenggarakan dialog lintas guru pendidikan agama sehingga para pendidik memiliki common platform yang sama mengenai esensi agama yang akan diajarkan

### **2.2.3. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama**

#### **2.2.3.1 Pelayanan Administrasi Keagamaan**

Kantor Urusan Agama (KUA) menempati posisi terdepan dalam pelayanan administrasi keagamaan umat Islam.

Untuk menunjang pelaksanaan pelayanan masyarakat, KUA memperoleh Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) sebesar Rp. 3 juta per bulan.

Di samping pelayanan administrasi keagamaan, di KUA juga terdapat berbagai bentuk dan jenis layanan lain, seperti layanan perwakafan, produk halal, layanan hisab rukyat, layanan data dan informasi keagamaan, bimbingan manasik haji, konsultasi keluarga sakinah, dan lain-lain. Kini KUA telah menjadi lembaga publik yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas aplikasi layanan berbasis IT, seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Sistem Informasi Masjid (SIMAS), Sistem Informasi Manajemen Penerangan Agama Islam (SIMPENAIIS), dan Sistem Informasi Manajemen Penghulu (SIM Penghulu).

#### **2.2.3.2 Pengembangan Rumah Ibadat**

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung melakukan pemenuhan akses umat beragama terhadap rumah ibadah. Pemenuhan rumah ibadah terutama dilakukan melalui pemberian bantuan sebagai stimulus bagi masyarakat dalam mewujudkan rumah-rumah ibadah yang baik dan nyaman dalam penggunaannya. Bantuan diberikan untuk pembangunan atau rehab serta bantuan biaya operasional rumah ibadat. Selain itu juga dilakukan pembinaan dan pemberdayaan rumah ibadat diarahkan pada peningkatan fungsi rumah ibadat sebagai pusat pembinaan umat.

#### **2.2.4. Peningkatan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan**

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung berupaya melakukan peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan dana dan aset umat sebagai potensi ekonomi yang umumnya dikelola oleh lembaga keagamaan dalam rangka mengurangi kesenjangan kemiskinan yang dialami diantara umat beragama.

Dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu terdapat instrument pengelolaan dana dan aset umat seperti Zakat, Wakaf, Kolekte, Dana Punia, Dana Paramita, dan Dana Persembahan Kasih.

##### **2.2.4.1 Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat**

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung mendorong dan memfasilitasi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota untuk mengembangkan sistem informasi manajemen zakat yang terintegrasi, integrasi database muzakki dan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), database BAZNAS, LAZ, dan UPZ, pemetaan mustahik, serta perluasan sosialisasi dan konsultasi zakat.

##### **2.2.4.2 Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf**

Untuk sektor wakaf, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung melakukan pengembangan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai database aset wakaf, dan pemetaan dan identifikasi potensi harta wakaf. Sejak terbitnya regulasi bidang wakaf, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, maupun lainnya telah terjadi gerak dinamika dunia perwakafan.

##### **2.2.4.3 Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Kolekte Umat Kristen**

Gereja (umat Kristiani) sebagai bagian dari masyarakat, bangsa dan negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia turut berpartisipasi dalam pembangunan khususnya pembangunan bidang agama dengan memanfaatkan dana kolekte yang diperuntukkan prioritas pelayanan umat. Hal ini terlihat dari pengelolaan dana kolekte atau persembahan yang dihimpun dari umat Kristiani pada saat ibadah (kebaktian). Dana yang terhimpun tersebut dikelola oleh gereja (umat Kristiani) yang pemanfaatannya antara lain untuk

membiayai operasional gereja (ATK, telepon, listrik, transport, dll), pembangunan gedung gereja (tempat ibadah), dan sarana peribadatan (pengadaan alkitab, nyanyian rohani, alat musik).

#### **2.2.4.4 Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Kolekte Umat Katolik**

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung secara umum terus mendukung pengelolaan dana kolekte umat Katolik dikelola langsung oleh umat Katolik bersama Hirarki Gereja Katolik untuk penyelenggaraan pelayanan umat. Dana Kolekte tersebut juga merupakan tanda solidaritas dengan orang-orang yang membutuhkan, juga dengan keluarga, lingkungan, wilayah dan paroki bahkan keuskupan atau siapa saja yang menderita kekurangan tanpa batas wilayah maupun agama. Maka di beberapa tempat kolekte itu menjadi sumber untuk membentuk dana solidaritas, antara lain untuk membangun dan memperlengkapi kebutuhan rumah sakit, panti asuhan atau rumah para lansia, selain rumah ibadat dan pastoran atau gedung paroki dan ruang serba guna untuk berbagai kegiatan umum.

#### **2.2.4.5 Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Punia**

Untuk agama Hindu pengelolaan Dana Punia dikelola langsung oleh Badan Dharma Dana Nasional (BDDN). BDDN ini merupakan lembaga yang didirikan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) melalui Bhisama No. IV/TAP/M. Sabha tentang Dharma Dana Nasional yang keberadaannya diperkuat dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu No. 43 tahun 2012 tentang Badan Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisada sebagai Lembaga yang sah menerima dan Mengelola Dharma Dana Hindu Indonesia. Pengelolaan dana punia sebagai upaya untuk menghimpun dana masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

#### **2.2.4.6 Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Paramita**

Peran umat Buddha dalam membiayai kebutuhan operasional harian rumah ibadah dilakukan salah satunya melalui pengelolaan Dana Paramitayang dikumpulkan secara sukarela. Pengelolaan Dana Paramita dilakukan oleh Pengurus Rumah Ibadah yang langsung dikelola masyarakat Buddha. Selain melalui bantuan operasional pendamping pengelolaan dana paramita, Pemerintah terus mendukung upaya peningkatkan peran dan manfaat pengelolaan dana paramita, melalui proses pembentukan Wadah/ Badan/Lembaga yang mengelola Dana

Paramita secara khusus. Dengan terbentuknya Lembaga Pengelola Dana Paramita, pengelolaan Dana Paramita lebih tertata dengan baik sehingga Dana Paramita tidak hanya digunakan untuk kebutuhan operasional kebutuhan sehari-hari rumah ibadah tetapi dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

### **2.2.5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah**

Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah antara lain dilakukan melalui pengembangan sistem pendaftaran haji, pengembangan pelayanan haji, optimalisasi dana haji dan reformasi keuangan haji, rasionalisasi BPIH, peningkatan kualitas laporan keuangan haji

#### **2.2.5.1 Pengembangan Sistem Pendaftaran Haji**

Kebijakan dalam proses pendaftaran haji yang dilakukan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah dengan menerapkan prinsip *first come first served* berdasarkan urutan kacang sesuai perolehan nomor porsi berdasarkan alokasi kuota secara nasional maupun provinsi. Pengembangan pendaftaran haji sistem *online* juga telah dilakukan secara bertahap yang diawali dengan memanfaatkan *main system* milik Garuda Indonesia sebagai *host* Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang tersambung dengan Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH.

#### **2.2.5.2 Pengembangan Pelayanan Haji**

Bentuk pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi Lampung yang dilakukan meliputi bimbingan manasik haji, penyiapan dokumen haji, akomodasi pada asrama haji embarkasi, dan transportasi udara.

1. Bimbingan manasik haji dilaksanakan di KUA dan Kankemenag Kabupaten/Kota. Pengembangan metode bimbingan menggunakan metode ceramah, DVD manasik dan perjalanan ibadah haji, program aplikasi manasik haji.
2. Dengan diberlakukannya kebijakan *e-hajj* oleh Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, maka untuk mempercepat penyelesaian dokumen haji (visa) menggunakan alat *e-reader*.

3. Sebelum pemberangkatan, jemaah haji dikarantina di asrama haji embarkasi untuk meningkatkan kesiapan fisik dan mental.
4. Untuk kenyamanan dan keamanan pelayanan penerbangan bagi jemaah haji, maka dalam penetapan perusahaan penerbangan didasarkan pada hasil seleksi administratif dan teknis.

### **2.2.5.3 Optimalisasi Dana Haji dan Reformasi Keuangan Haji**

Selain itu untuk memperjelas sumber pemenuhan biaya penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama telah melakukan pemilahan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu *Direct Cost* dan *Indirect Cost*. *Direct Cost* adalah Komponen BPIH yang dibebankan langsung kepada jemaah haji dan *Indirect Cost* adalah komponen BPIH yang dibebankan kepada nilai manfaat dari setoran awal BPIH.

### **2.2.5.4 Pengembangan Pelayanan Umrah**

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung, dalam hal ini Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) tidak menyelenggarakan ibadah umrah secara langsung, namun tugas dan fungsinya adalah sebagai pemegang otoritas perizinan dan melakukan pengawasan dalam rangka perlindungan dan kelancaran jemaah umrah.

## **2.3. Fungsi Pendidikan**

### **2.3.1. Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan**

Kementerian Agama memiliki peran penting dalam pembangunan pendidikan, yaitu melalui penyelenggaraan pendidikan umum bercirikan agama, pendidikan keagamaan, dan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dilaksanakan dalam jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang menjadi wewenang Kementerian Agama diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat secara pribadi maupun melalui lembaga keagamaan.

### **2.3.1.1 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam**

#### **2.3.1.1.1 Peningkatan Akses Pendidikan Madrasah**

Meningkatnya akses pendidikan madrasah juga ditunjukkan dengan pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan madrasah. Sejalan dengan pertumbuhan jumlah lembaga, jumlah siswa RA/BA dan madrasah juga mengalami peningkatan.

Dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung telah melaksanakan upaya antara lain pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS), penyaluran bantuan siswa miskin (BSM), rehabilitasi ruang kelas rusak berat, pemberian bantuan ruang kelas baru (RKB).

Selain itu, juga dilakukan upaya peningkatan kemitraan bersama masyarakat untuk berperanserta dalam pelaksanaan pendidikan yaitu melalui pendirian madrasah swasta. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah telah berlangsung sejak awal berdirinya madrasah dan telah mendorong meningkatnya jumlah lembaga pendidikan madrasah.

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung secara terus menerus melakukan upaya peningkatan kualitas dan akses pendidikan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan. Salah satu yang ditempuh adalah dengan menyelenggarakan program sertifikasi guru.

#### **2.3.1.1.2 Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah**

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung secara konsisten berusaha meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di madrasah. Salah satu yang ditempuh adalah dengan menyelenggarakan program sertifikasi guru.

Selaras dengan itu, dilakukan pula rehabilitasi ruang kelas madrasah untuk menjamin tersedianya ruang belajar yang nyaman dan layak.

Terkait dengan peningkatan mutu madrasah sebagai lembaga yang memberikan layanan pendidikan, upaya yang telah dilakukan adalah memberikan bantuan upgrading akreditasi madrasah kepada madrasah-madrasah yang belum dan/atau tidak terakreditasi untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Selain mengupayakan peningkatan mutu madrasah melalui tenaga pendidik dan kelembagaan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung juga meningkatkan mutu madrasah melalui peningkatan daya saing siswa madrasah dengan menyelenggarakan Kompetisi Sains Madrasah (KSM). Melalui event tersebut Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung ingin menciptakan ilmuwan-ilmuwan muslim yang handal di bidang sains untuk berkontribusi dalam pembangunan SDM Indonesia seutuhnya.

#### **2.3.1.1.3 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren**

Dalam rangka perluasan akses dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung melakukan rekognisi satuan pendidikan mu'adalah pada pondok pesantren. Program ini dilakukan dengan memberikan pengakuan terhadap satuan pendidikan yang ada di pondok pesantren sebagaimana tuntutan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan fasilitasi pondok pesantren dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan mu'adalah yang setara dengan Madrasah Aliyah /SMA. Pondok pesantren menyelenggarakan program ini sesuai dengan persyaratan dan ketentuan PMA No. 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Mu'adalah pada Pondok Pesantren.

Peningkatan mutu untuk santri pondok pesantren juga dilakukan dengan Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) yang ditujukan untuk memberikan perlindungan sosial bagi santri santri berprestasi untuk memperoleh pendidikan tinggi, di samping untuk meningkatkan kualitas SDM pondok pesantren di bidang sains, teknologi serta sosial kemasyarakatan.

Untuk menumbuhkan motivasi berwirausaha di kalangan santri, membangun sikap mental wirausaha, meningkatkan kecakapan dan keterampilan para santri khususnya *sense of business*, dan menumbuhkembangkan wirausaha-wirausaha baru, Kementerian Agama telah mengembangkan program pemagangan di dunia usaha dan industri bagi santri pondok pesantren. Pemagangan diberikan bagi santri yang sedang menjalankan pendidikan untuk mendapatkan tambahan keterampilan yang berguna di masyarakat.

Dalam meningkatkan mutu layanan pondok pesantren, Kementerian Agama juga mengembangkan upaya pengintegrasian keunggulan sistem pendidikan yang dikembangkan di sekolah dengan sistem pendidikan yang dilaksanakan di pesantren melalui Program Sekolah Berbasis Pesantren (PSBP). Program ini telah diwujudkan dalam bentuk integrasi sistem pendidikan dengan kultur kepesantrenan, pengembangan manajemen organisasi, peningkatan



mutu nilai-nilai kepesantrenan, pengembangan sistem pembelajaran, pembinaan peserta didik, penyediaan dan pemenuhan sumber daya pendidikan, dan pengembangan pendidikan *life skill*. Program ini telah dilaksanakan pada pondok pesantren yang mengelola satuan pendidikan umum di dalam lingkungannya. Pada beberapa tahun terakhir ini fokus sasaran program diarahkan pada pondok pesantren yang menyelenggarakan SMP (Sekolah Menengah Pertama).

Untuk meningkatkan mutu terhadap Pendidikan Al-Qur'an, Kementerian Agama telah menyelenggarakan program Lembaga TKQ/TPQ Percontohan. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lembaga TKQ/TPQ yang ideal dan layak menjadi rujukan dalam bidang pendidikan dan pengajaran Al-Qur'an bagi anak, serta menginisiasi berdirinya *center of excellence* lembaga TKQ/TPQ di Indonesia yang menjadi percontohan bagi lembaga lain.

#### **2.3.1.1.4 Peningkatan Pendidikan Agama Islam**

Dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI), kebijakan Kanwil Kementerian Agama Tahun 2018 diarahkan pada peningkatan mutu. Strategi pencapaian yang telah dilakukan antara lain melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dan pengawas PAI, penyediaan dan pengembangan sarana prasarana PAI pada sekolah, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; pembentukan dan peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah

Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI, dan pemberdayaan Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) PAI, peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar PAI, pengembangan standar model PAI pada sekolah, pengembangan media pembelajaran berbasis ICT, serta peningkatan partisipasi dan kemitraan sekolah, masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Program lain terkait dengan pendidikan agama Islam pada sekolah adalah peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan pengawas PAI. Adapun strategi yang telah dilaksanakan antara lain melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAI, penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya bagi guru dan pengawas PAI, peningkatan wawasan guru melalui program visiting guru PAI, penyediaan subsidi tunjangan fungsional bagi guru PAI Non-PNS, penyediaan tunjangan profesi bagi guru PAI, dan tunjangan khusus bagi guru PAI di daerah terpencil.

### **2.3.1.1.5 Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Islam**

Bidang Madrasah dan Bidang PAKI Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung terus melakukan upaya strategis dalam rangka menciptakan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan kegiatan ini ada 2 (dua) aspek pokok yang dikembangkan, yaitu melalui aspek kelembagaan dan aspek kerjasama.

Dalam penyaluran bantuan menganut prinsip 3T dan 1A yaitu; tepat guna, tepat jumlah, tepat sasaran dan akuntabilitas. Penjaringan nama-nama calon penerima bantuan dilakukan melalui kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Ini menjadi salah satu upaya transparansi dalam pemberian bantuan dan beasiswa.

### **2.3.1.2 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen**

Di lingkungan Bimas Kristen, Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen meningkat dengan tersedianya layanan pendidikan keagamaan pada jenjang pendidikan dasar, menengah

Kehadiran SSDK/SDAK, SMPTK/SMPAK, SMTK/SMAK adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya gereja sebagai pendukung dan/atau lembaga/yayasan keagamaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam peningkatan kualitas satuan pendidikan Kristen dilakukan pengembangan berbagai regulasi yang dibutuhkan, pengembangan kualitas materi pendidikan, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan Kristen, tenaga pendidik dan kependidikan Kristen dan kurikulum.

Peningkatan kompetensi dan kualitas guru pendidikan agama Kristen tingkat dasar dan menengah telah dilakukan melalui peningkatan kualifikasi Strata Satu (S1) PAK. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan guru pendidikan agama Kristen juga telah dilakukan sertifikasi guru tingkat dasar dan menengah.

### **2.3.1.3 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik**

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan Katolik dilakukan sejumlah upaya, melalui perluasan akses, peningkatan mutu, dan pengembangan lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik.

Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan pendidikan keagamaan Katolik dilakukan khususnya pada pada tingkat menengah.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan juga terus didorong melalui upaya peningkatan kualitas tenaga pengajar, antara lain dengan memberikan bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan kepada guru agama Katolik

#### **2.3.1.4 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Hindu**

Dalam rangka efektifitas pencetakan ahli agama melalui lembaga pendidikan keagamaan, maka telah dirintis pengembangan pendidikan keagamaan formal agama Hindu. Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan pada pasraman formal diselenggarakan berjenjang: pratama, adi, madyama, utama dan maha widya pasraman.

Peningkatan mutu lembaga pendidikan agama Hindu, dilakukan melalui Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), bantuan sarana dan prasarana, dan bantuan rehab untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar dan menengah, serta bantuan untuk Pasraman Kilat.

#### **2.3.1.5 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Buddha**

Penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha telah mengalami peningkatan yang cukup baik yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang berperan dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan keagamaan Buddha. Upaya peningkatan kualitas pendidikan agama Buddha dilakukan melalui sejumlah kebijakan, yaitu perluasan akses, peningkatan mutu, dan pengembangan lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha.

Pembinaan pendidikan keagamaan Buddha difokuskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang penyelenggaraanya dilakukan di Sekolah Minggu Buddha (SMB/Vijjalaya) dan Dhammasekha dengan jenjang Nava, Mula, Muda dan Utama Dhamma Sekha.

Dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan agama Buddha, Kementerian Agama telah memberikan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan bantuan sarana dan prasarana kepada pendidikan SMB/Vijjalaya serta bantuan rehab dan pengembangan untuk Dhammasekha.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan agama Buddha juga didorong dengan peningkatan kualitas tenaga pengajar, antara lain dengan memberikan bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan kepada guru agama Buddha dan melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru pendidikan agama Buddha dan sertifikasi bagi guru yang diberi tugas tambahan sebagai pengawas pendidikan agama Buddha.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana kinerja yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Pelaksanaan program-program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung pada tahun tersebut dilakukan dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab.

Bandar Lampung, 17 Januari 2018

KEPALAKANWIL KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI LAMPUNG

**Drs. H. Suhaili, M.Ag.**

NIP. 196608111994031002